

**PERAN SATUAN GUGUS TUGAS COVID-19
DALAM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI**

Silvia Valani

NPP. 29.0374

Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi

Program Studi Praktik Prpolisian Tata Pamong

Email: silvia.valani14@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background(GAP): The outbreak of Covid-19 is very harmful to society even causes death. For that, the role of local government through the regent of West Tanjung Jabung to form Covid-19 task force is needed which aims to accelerate the handling of Covid-19 in West Tanjung Jabung Regency. **Purpose:** This study aims to describe and analyze the role of Covid-19 task force in West Tanjung Jabung Regency. **Method:** By using the role theory by Soerjono Soekanto. The research design used is qualitative with descriptive methods. Data were collected through interview techniques, observation and documentation. The data analysis technique used consists of data reduction, data presentation and finally drawing conclusions. **Result:** Based on the result of the research, it's known that the Covid-19 task force in carrying out their duty and function have been going well in preventing Covid-19 transmission, however it's not optimal in it's implementation, llike people who lack discipline in implementing healthh protocols. **Conclusion:** The role of Covid-19 task force in preventing the transmission of Covid-19 in West Tanjung Jabung Regency has been carried out well due to orgnizational structure of the Covid-19 task force that is well structured and implemend in the division of task and fungection in each field.

Keywords: Role; Covid-19 Controlled; Covid-19 Task Force

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Mewabahnya Covid-19 ini sangat merugikan masyarakat bahkan mengakibatkan banyak kematian. Untuk itu, dibutuhkannya peran dari pemerintah daerah melalui Bupati Tanjung Jabung Barat dalam membentuk Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang bertujuan sebagai percepatan penanganan Covid-19 DI Kabupaten Tanjung Jabung Barat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran satuan Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat . **Metode:** Dengan menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa satgas Covid-19 dalam menjalankan

tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik dalam mencegah penularan Covid-19, namun masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Seperti masyarakat yang kurang disiplin menerapkan protokol kesehatan. **Kesimpulan:** Peran Satgas Covid-19 dalam pencegahan penularan covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya struktur organisasi pada Satgas Covid-19 yang tersusun dan terlaksana dengan baik dalam pembagian tugas dan fungsi kepada setiap bidangnya. Guna meningkatkan upaya pencegahan penularan covid-19, disarankan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak antar daerah.

Kata kunci: Peran; Pengendalian Covid-19; Satgas Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyebaran global SARS-CoV-2 dan ribuan kematian yang disebabkan oleh coronavirus disease (COVID-19) membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan pandemi pada 12 Maret 2020. Pada 20 Mei 2020, virus ini telah menginfeksi 4.806.299 orang, dan menyebabkan 318.599 kematian di seluruh dunia (Ciotti, et al., 2020).

Hingga saat ini Indonesia ikut terpapar virus Covid-19 tersebut. Pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit yang termasuk ke dalam kategori bencana nonalam. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Sehingga perlu diadakannya penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam hal ini yaitu satgas covid-19 yang mana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Pasal 33 terdiri atas 3 (tiga) tahap yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Tindakan pencegahan yang di lakukan pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan masyarakat sebagai mana dalam Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Kebijakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan penularan pada tempat kerja, perkantoran, industri dan fasilitas umum lainnya. Melalui wawancara awal dengan Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat disampaikan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penegakkan protokol kesehatan, satuan gugus tugas Covid-19 aktif melaksanakan operasi yustisi terkait ketaatan masyarakat dalam protokol kesehatan. Pada tanggal 16 September 2020 sampai 9 Desember 2020 terdapat total 1.066 orang yang terdiri dari teguran tertulis berjumlah 671 orang dan sanksi sosial berjumlah 395, selanjutnya dalam giat penegakan dari tanggal 1 Februari 2021 sampai 22 Oktober 2021 mengalami peningkatan yaitu total 2.915 dengan teguran tertulis 1.777 orang, sanksi sosial 744 orang dan denda 394 orang.

Satgas Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di ketuai oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, wakil ketua 1 yaitu Dandim 0419 Tanjung Jabung, wakil ketua 2 yaitu Kapolres Tanjung Jabung Barat, wakil ketua 3 yaitu Kajari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, wakil ketua 4 yaitu Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekretaris 1 yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekretaris 2 yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan 8 bidang yang diisi dengan dinas dan bagian yang terkait.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan peran satgas covid-19 dalam pencegahan penularan covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. partisipasi pemuda dalam mengawal program lorong literasi di Kelurahan Paccinongang ini. masih kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota kabupaten sehingga menimbulkan perspektif yang salah terkait penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker yang mana ketika dilakukan razia di kawasan ibu kota kabupaten, banyak di dapati bahwa pelanggar protokol kesehatan yaitu masyarakat yang berdomisili di kawasan yang jauh dari ibukota kabupaten sehingga masyarakat beranggapan bahwa penggunaan masker dan protokol kesehatan lainnya bahkan covid-19 hanya berlaku pada daerah perkotaan dan tidak dengan daerah yang jauh dari ibu kota.

Hambatan lainnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti infrastruktur jalan yang kurang memadai sehingga dalam upaya vaksinasi dan penyampaian informasi sulit terjangkau ke masyarakat yang jauh dari ibu kota kabupaten. selain kurangnya informasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari kota, juga didapati hal tersebut didukung oleh sulitnya akses untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten. Selain terkait sulitnya informasi yang diterima juga dari sulitnya jalan mengakibatkan upaya vaksinasi dalam rangka pencegahan penularan covid-19.

1.3. Penelitian Terdahulu

menganalisis kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Penelitian Wahib Dian Eka prastiwi berjudul Penguatan Kapasitas Daerah dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Wahib Dian Eka Prastiwi 2021), menemukan bahwa Lemahnya koordinasi antar pemerintah dengan pemerintah daerah yang menyebabkan terlambatnya penanganan dalam penyebaran virus Covid-19. Penelitian Emdat Supriyatno dkk dengan judul Pengetahuan dan Sikap Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 menemukan mengenai seberapa jauh pengetahuan masyarakat dan sikap terhadap langkah langkah pencegahan covid-19, yang mana dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki penilaian yang baik dan positif. (Emdat Supriyatno dkk, 2020). Penelitian Athena dkk, berjudul Pelaksanaan Disinfeksi dalam Pencegahan Penularan Covid-19 dan Potensi Risiko Terhadap kesehatan di Indonesia menemukan bahwa Pelaksanaan disinfeksi yang dilakukan di area publik yang tidak sesuai dengan ekspektasi sebab cairan disinfeksi bersifat iritatif yang kurang ramah terlebih kepada anak-anak dan orang tua. (Athena dkk, 2020). Penelitian Triyo Rachmadi dkk, berjudul Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penularan COVID-19 Melalui Sosialisasi Protokol Kesehatan di Pasar Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen menemukan mengenai Sosialisasi protokol kesehatan merupakan salah satu pendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi resiko penularan covid-19 sehingga dengan dilakukannya sosialisasi protokol kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pencegahan dan menekan angka penularan Covid-19 di Pasar Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen (Triyo Rachmadi dkk 2021). Penelitian Yeremia Yesda Pramana yang berjudul Pelaksanaan Kebijakan Kepolisian esor Kota Tegal

dalam Pencegahan Penularan Virus Covid-19 di Kota Tegal menemukan bahwa Kepolisian Resor Kota Tegal melakukan pencegahan dengan cara pre-emitif, preventif dan represif. Hambatan yang didapati yaitu berupa minimnya kedisiplinan masyarakat akan social distancing (Yeremia Yesda Pramana, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran satgas covid-19 dalam pencegahan penularan covid-19, teori yang digunakan berbeda dengan penelitian Triyo Rachmadi dkk , Yeremia, Athena, Emdat Suprayitno dkk, maupun Dian Eka prastiwi yaitu teori peran oleh Soerjono Soekanto,

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran satuan gugus tugas covid-19 dalam pencegahan penularan covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. (Creswell dalam Creswell, 2010) dimana penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi serta memahami makna oleh individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik daripada partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum, dan menerjemahkan data. Laporan akhir pada penelitian ini memiliki struktur ataupun kerangka yang fleksibel. Siapa saja yang terlibat dalam penelitian ini mestinya menggunakan cara pandang penelitian induktif, berfokus pada makna individual, serta menafsirkan kompleksitas kepada suatu persoalan.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 55 orang informan yang terdiri dari Sekretaris dari Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian peneliti memilih Koordinator bidang Penanganan satgas Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana bertujuan untuk melihat sejauh mana peran satgas dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selain itu juga peneliti mewawancarai beberapa masyarakat seperti 13 Ketua RT yang mewakili tiap – tiap kecamatan, Tokoh Masyarakat yang berada pada tiap – tiap kecamatan, Tokoh Agama pada 13 kecamatan dan 13 pengelola warung makan pada tiap – tiap kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran satgas covid-19 dalam pencegahan dan penularan covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan teori peran Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peran mencakup 3 perihal yaitu Peran melingkupi norma-norma yang dihubungkan dengan pangkat ataupun tempat seorang dalam masyarakat. Peran dalam makna ini ialah urutan peraturan- peraturan yang menuntun seorang dalam kehidupan masyarakat, peran ialah sesuatu rencana tentang apa yang bisa dilakukan oleh orang dalam masyarakat sebagai organisasi, peran pula bisa dikatakan selaku sikap pribadi yang bermakna untuk struktur sosial masyarakat . Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Norma

Norma yang berlaku dalam upaya pencegahan penularan covid-19 yang digunakan oleh satgas covid-19 bidang penegakan disiplin yakni yakni Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat no 4 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease membahas mengenai penerapan protokol kesehatan bagi individu. Selanjutnya Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat no 4 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease membahas mengenai penerapan pelaksanaan protokol kesehatan pada masyarakat dan tempat keramaian umum lainnya.

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat no 4 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* yang terdiri dari 6 ayat yaitu:

- (1) Setiap orang atau badan wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan masker dengan benar;
 - b. Mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan berbasis etanol (handsanitizer);
 - c. Penerapan jaga jarak minimal 1 meter (Physical Distancing); dan
 - d. Pembatasan Kerumunan (Social Distancing).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Bagi perorangan :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan/atau
 3. denda administratif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Bagi badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum):
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 5. pencabutan izin usaha.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Perangkat daerah terkait dan dari kepolisian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Apabila terjadi pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) maka untuk pelanggaran berikutnya dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam perda ini.

Melalui wawancara bersama kasatpol pp bidang penegakan disiplin dalam satgas covid-19 beliau menambahkan bahwa sebagian besar masyarakat yang terjaring razia merupakan masyarakat yang tinggal jauh dari Kota Kuala Tungkal sehingga masyarakat tersebut berpikiran jika Covid-19 hanya ada di kota saja sehingga ketika mereka hendak berpergian ke Kota Kuala Tungkal dan sedang diadakan razia, masyarakat tersebut abai dalam protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.

Tempat umum dapat menjadi cluster baru untuk penyebaran Covid-19 yang mana diketahui virus Covid-19 menyebar melalui udara. Sehingga untuk menekan angka penyebarannya, pemerintah melalui Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat no 4 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 menjelaskan tentang aturan di tempat umum yang berbunyi seperti:

- a. Setiap orang baik yang berada di rumah maupun di lingkungan masyarakat dan tempat umum lainnya wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- b. Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara:
- c. menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut ketika belum mencuci tangan;
- d. tutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas bagian dalam atau dengan menggunakan tisu;
- e. segera mandi dan mengganti pakaian setelah pulang dari bepergian;
- f. bersihkan dan berikan disinfektan secara berkala pada benda-benda dan perabot rumah tangga yang sering di sentuh;
- g. jika merasa tidak sehat agar tidak melakukan aktifitas di luar rumah dan menggunakan masker dan segera memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan;
- h. meningkatkan imunitas diri dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, suplemen vitamin, aktifitas fisik, tidak merokok, dan istirahat cukup; dan
- i. menghindari penggunaan transportasi umum.

3.2. Konsep

Visi Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2021- 2024 adalah “Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta tegaknya peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati untuk mewujudkan Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang berkualitas, ekonomi maju, religius, kompetitif, aman dan harmonis.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, terdapat delapan Misi yang merupakan agenda pokok dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan trantibum, pengawasan dan evaluasi dalam tata kehidupan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinamis, tertib dan nyaman;
2. Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan PPNS;
3. Mengembangkan kapasitas Satpol PP yang didukung perencanaan program SDM yang berkualitas;
4. Mewujudkan aparaturnya yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi;
5. Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran perda;
6. Mengutamakan hubungan kemitraan dalam pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan penjagaan, pengamanan aset daerah maupun aset negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. Meningkatkan profesionalisme anggota satlinmas dan pengamanan pemilu, pemilu kepala daerah dan pemilihan kepala desa.

3.3. Perilaku

masyarakat mendukung dan bangga atas upaya pemerintah dalam kegiatan pencegahan penularan covid-19, kemudian masyarakat juga mengharapkan pemerintah untuk terus melanjutkan dalam melakukan kegiatan pengendalian terkait covid-19 sehingga aktivitas masyarakat tetap berlangsung normal terkendali serta bangkit dari keterpurukan ekonomi yang pernah terjadi imbas dari pandemi covid-19 yang mana puncaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

Dapat peneliti simpulkan adanya keterkaitan teori Soekanto yang mengemukakan bahwa peran merupakan perilaku yang bermakna bagi masyarakat, bahwa dalam upaya pencegahan penularan Covid-19, satgas Covid-19 terus berusaha sebaik mungkin terutama terhadap dampak yang paling terasa yaitu dampak ekonomi bagi masyarakat. Dari wawancara kepada masyarakat yang telah dilakukan satgas Covid-19 diketahui bahwa masyarakat sangat merasakan dampak dari upaya pencegahan penularan Covid-19 oleh satgas Covid-19 yang kini perlahan kembali sebagai mana sebelum Covid-19 dan dengan tetap menggunakan masker sampai dengan adanya aturan dari pemerintah.

3.4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Adanya struktur organisasi yang jelas dan terintegrasi. Kejelasan struktur organisasi dalam Satgas Covid-19 menjadikan suatu pelaksanaan yang mendukung keberhasilan dalam melaksanakan pencegahan penularan covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Satgas covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki struktur organisasi yang terintegrasi bagian-bagian dan tugasnya sehingga dapat mempermudah untuk mengimplementasikannya, dan dapat menjalin kerjasama dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selanjutnya program yang telah disusun dengan jelas, menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap-tiap bidang untuk lebih terdorong dalam pelaksanaan pencegahan penularan covid-19.

hambatan yang ditemukan di lapangan oleh satgas covid-19 yaitu masih kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota kabupaten sehingga menimbulkan persepsi yang salah terkait penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker yang mana ketika dilakukan razia di kawasan ibu kota kabupaten, banyak di dapati bahwa pelanggar protokol kesehatan yaitu masyarakat yang berdomisili di kawasan yang jauh dari ibukota kabupaten sehingga masyarakat beranggapan bahwa penggunaan masker dan protokol kesehatan lainnya bahkan covid-19 hanya berlaku pada daerah perkotaan dan tidak dengan daerah yang jauh dari ibu kota.

Hambatan lainnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti infrastruktur jalan yang kurang memadai sehingga dalam upaya vaksinasi dan penyampaian informasi sulit terjangkau ke masyarakat yang jauh dari ibu kota kabupaten.

3.5. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan penularan covid-19 oleh satgas covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah mengumpulkan seluruh kepala desa, lurah, pkk, dan masyarakat di tiap-tiap kecamatan se Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, mendorong masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bersedia melakukan vaksinasi.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Upaya pencegahan penularan Covid-19 oleh Satgas Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sudah terasa dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terbukti dengan menurunnya angka penularan Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana yang disampaikan masyarakat melalui wawancara, selain itu juga masyarakat telah perlahan kembali kepada aktivitas sebagaimana sebelum pandemi dengan aktivitas masyarakat yang berjalan normal tetapi tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Penulis menemukan temuan penting yakni pada saat razia protokol kesehatan sebagian besar masyarakat yang terjaring razia protokol kesehatan didominasi oleh masyarakat yang jauh dari ibu kota kabupaten. Selain dari pada itu, di lapangan didapati banyaknya masyarakat yang abai dalam kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan seperti *social distancing* sama halnya dengan temuan Yeremia Yesda Pramana bahwa minimnya kedisiplinan masyarakat akan *social distancing* (Yeremia Yesda Pramana, 2021).

Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian besar tau bagaimana langkah-langkah dalam pencegahan penularan Covid-19 seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebagaimana temuan Emdat Supriyatno dkk yang menemukan bahwa seberapa jauh pengetahuan masyarakat dan sikap terhadap langkah-langkah pencegahan Covid-19, yang mana dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki penilaian yang baik dan positif.

Pelaksanaan penyemprotan disinfektan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat didapati bahwa tempat-tempat umum yang telah disemprot cairan disinfektan apalagi jika baru saja disemprot menimbulkan reaksi iritasi terhadap kulit terlebih kepada anak-anak dan orangtua sebagaimana Athena dkk menemukan bahwa Pelaksanaan disinfeksi yang dilakukan di area publik yang tidak sesuai dengan ekspektasi sebab cairan disinfeksi bersifat iritatif yang kurang ramah terlebih kepada anak-anak dan orang tua.

Sosialisasi protokol kesehatan merupakan langkah yang tepat dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 yang mana telah dilakukan oleh tim Satgas Covid-19 kepada perwakilan masyarakat di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan dampak yang positif yakni menurunnya angka penularan Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Seperti pada temuan oleh Triyo Rachmadi dkk yang mana didapati sosialisasi protokol kesehatan merupakan salah satu pendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi resiko penularan Covid-19 sehingga dengan dilakukannya sosialisasi protokol kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pencegahan dan menekan angka penularan Covid-19 di Pasar Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran Satgas Covid-19 dalam pencegahan penularan Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah dilaksanakan dengan baik dapat dimana hal ini dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto yang memiliki 3 dimensi yang terdiri dari norma, konsep dan perilaku.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Satgas Covid-19 dalam rangka upaya pencegahan penularan Covid-19.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ciotti, Marco, Massimo Ciccozzi, Alessandro Terrinoni, Wen-Can Jiang, Cheng-Bin Wang, dan Sergio Bernardini. "The COVID-19 Pandemic." *CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL LABORATORY SCIENCES*, 2020: 365-388.
- Prastiwi, Dian Eka, dan Wahib. "PENGUATAN KAPASITAS DAERAH DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN COVID 19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM)*, 2021: 72-86.
- Putri, Ririn Noviyanti. "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah UNiversitas Batanghari Jambi*, 2020: 705-709.
- Susilo, Adityo, et al. "Coronavirus Disease 19: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 2020: 53-67.
- Sutarto. "Dasar-Dasar Organisasi." UGM Press, 2009: 138-139.
- Zhou, Min, Xinxin Zhang, dan Jieming Qu. "Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): a clinical update." 2020: 126-135.
- Creswell, J. W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). Dictionaries, Oxford Learner's. 2021. *Oxford Learner's Dictionaries*. Oxford: Oxford University Press.
- Eliana, and Sri Sumiati. 2016. *Kesehatan Masyarakat*. 1st ed. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fadani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.)). CV. Pustaka Ilmu.
- Hartomo, and Arnican Aziz. 2008. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Irwan. 2017. *Epidemiologi Penyakit Menular*. 7th ed. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. "Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)." 5.
- Narwoko, J. Dwi, and Bagong Suyanto. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. 4th ed. Jakarta: Kencana.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (A. L (ed.)). PT.Grasindo.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Siyoto, & Sodik, A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.)). Literasi Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Pengantar Ilmu Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Bandung: Alfabeta.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang komite penanganan corona virus disease 2019 (covid19) dan pemulihan ekonomi nasional.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019*.

Keputusan Bupati Tanjung jabung Barat Nomor: 572 /Kep.Bup/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah /2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Fathika, Puput, Dimas Wahyu Widayat, Nurus Sangadah, dan Ferlia Galuh. “Efektivitas Satgas Penanganan COVID-19 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Ketahanan Masyarakat dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.” lapkknunes, 2021.

Nurhidayati, Mukti. 2018. “Gambaran Perilaku Ibu Dalam Upaya Pencegahan Jajan Tidak Sehat Pada Siswa Kelas III Dan IV Di SDN Wilayah Kerja Puskesmas Pandanarum Kabupaten Banjarnegara.” Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_2. *Coronavirus Disease*. Kamis, 9 September 2021.

<https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/Protokol>. Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease . *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)*. Kamis, 9 September 2021.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>. *Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19*. Kamis, 9 September 2021.

<https://ridharwan.wordpress.com/2011/10/09/kamus-istilah-asuransi/>. *Kamus Istilah Asuransi*. Kamis, 9 September 2021.

<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> Kemenkes. *FAQ*. Kamis, 9 September 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Gugus_Tugas_Percepatan_Penanganan_Covid-19#cite_note-2. *Wikipedia. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19*. Kamis, 9 September 2021.

<https://sains.kompas.com/read/2020/01/27/090900023/cegah-virus-corona-19-pintu-masuk-indonesia-diperketat-ini-daftarnya>. Kompas. *Cegah Virus Corona, 19 Pintu Masuk Indonesia Diperketat, ini Daftarnya*. Kamis, 9 September 2021.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200313/15/1213167/jokowi-resmi-bentuk-gugus-tugas-penanganan-covid-19-kepala-bnpb-jadi-ketua>. *Jokowi Resmi Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Kepala BNPB Jadi Ketua*. Kamis, 9 September 2021.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html>. *Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indoneisa*. Kamis, 9 September 2021.

<https://covid19.go.id/p/protokol/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-coronavirus-disease-covid-19-revisi-ke-5>. *Pedoman Pencegahan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Kamis, 9 September 2021.

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1. *Coronavirus*. Senin, 6 September 2021.

<http://corona.jambiprov.go.id/v2/>. *Data Covid-19 Per Kabupaten*. Jumat, 17 September 2021.

<https://TanjungJabungbarKabupatenbps.go.id/indicator/12/300/1/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-per-tahun-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan.html>. *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan 2020*. Jumat, 17 September 2021.

https://vaksin.kemkes.go.id/#/detail_data. *Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jumat, 17 September 2021.

